

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Utilitarianisme**

Yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Yaitu hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum. (Marzuki, 2011, p. 39)

##### **2.1.2 Teori Etis**

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof. Van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (Kansil, 1989, p. 43)

### **2.1.3 Analisis Yuridis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut Hakim, secara hukum. Jadi analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mencari dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menjadikan

hukum sebagai dasar untuk melihat letak penyimpangan dalam suatu perbuatan dan tingkah laku tertentu.

Analisis yuridis melalui pendekatan-pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjawab isu hukumnya. Analisis yuridis melalui pendekatan kasus akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada putusan pengadilan sebagai rujukan dalam menjawab isu hukum. Analisis yuridis melalui pendekatan perbandingan akan mengacu pada sumber-sumber hukum negara lain baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam menjawab isu hukum. Argumentasi yang di hasilkan berdasarkan sumber-sumber hukum negara lain tidak memiliki kekuatan mengikat dan biasanya isu hukum yang di hadapi merupakan isu hukum yang cenderung bersifat universal, dimana unsur unsur persamaan dalam isu-isu hukum tersebut cenderung lebih dominan daripada perbedaan geografis atau kultur belaka. (Marzuki, 2011)

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

#### 2.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.(Moeljatno, 2008, p. 7)

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut. (Dwidja, 2004, p. 30)

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan Perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai bentuk kesalahan;

d. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008).

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Bahkan menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana baru memiliki arti apabila disandingkan dengan adanya pertanggungjawaban. Sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana (Moeljatno, 2008).

Syarat pertanggungjawaban berikutnya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat disini berarti menunjuk pada subyek atau pelaku tindak pidana. Artinya, pengenaan pidana bagi pelaku dalam hal aspek ancaman pidana atau sanksi harus tegas dan menunjukkan bahwa ada pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan.

Salah satu syarat pertanggungjawaban di antaranya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat sejauh mana keberadaan pembuat diakui sebagai subyek hukum khususnya dalam hukum pidana. Oleh karenanya, dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap subyek hukum berupa korporasi haruslah dinyatakan secara

jelas dan tegas pengaturannya secara yuridis di dalam Undang-Undang atau aturan hukum yang bersangkutan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. (Ridwan, 2008)

### **2.1.5 Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma, sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi. (Prasetyo, 2014)

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.(Prasetyo, 2014) Pakar Indonesia, Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (Prasetyo, 2014)

Hukum Pidana menurut Soedarto yaitu sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. (Prasetyo, 2014)

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana substantif (materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.(Hamzah, 2008, p. 4).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern

mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Selain dua aliran tersebut di atas, dalam mencapai suatu tujuan ppidanaan, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu (Prasetyo, 2015):

1. Teori Absolute atau *Vergeldingstheorie*

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif atau *Doeltheorie*

Leden Marpaung dalam bukunya “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” memaparkan beberapa tujuan tentang teori relatif, yaitu

a. Menjeratkan

Melalui penjatuhan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu agar masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan melawan hukum, mereka akan diberikan sanksi hukuman;

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan terpidana tersebut kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan terpidana tersebut kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

3. Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu gabungan dari kedua teori diatas. Dasar hukumnya terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori absolut).

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, yakni sanksi hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Hukum pidana (Prasetyo, 2011: 32) dikatakan juga sebagai pisau bermata dua. Ini karena hukum yang sebetulnya bersifat melindungi kepentingan masyarakat, terkadang terpaksa melukai jika diterapkan sanksi yang berupa nestapa itu, karena bentuk-bentuk pidana yang bersifat mendidik masih selalu dicari.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur, dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas,

maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.  
(Salam, 2001, p. 24)

### **2.1.6 Tindak Pidana**

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dan istilah tersebut. (Maramis, 2013)

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. (Prasetyo, 2014).

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang moeljatno unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu

bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. (Maramis, 2013)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.(Prasetyo, 2014)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).(Prasetyo, 2014).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. (Prasetyo, 2014)

### **2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan**

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum). (Prayudi, 2007, p. 18)

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

### **2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran**

Pelanggaran adalah orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut dengan *wetsdelict* (delik undang-undang). (Prayudi, 2007)

Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). (Prayudi, 2007)

Berbagai bentuk tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tidak hanya yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (diluar kodifikasi). Dengan adanya laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri (tertangkap tangan) maka suatu tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. (Prayudi, 2007)

a. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 angka 24 KUHP).

Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri tindak pidana, dimana tindak pidananya adalah harus terqualifikasi sebagai delik biasa. Contohnya, perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah delik biasa, dimana korban pencurian maupun pihak lain dapat membuat laporan.

b. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 angka 25 KUHP).

Pengaduan terjadinya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan atas tindak pidana tertentu. Contohnya, dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan tersebut.

### **2.1.9 Pengertian Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan (*Hoax*)**

Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dunia. Mobilitas yang tinggi, kecepatan dalam mendapatkan informasi, kemudahan berkomunikasi, pola hidup yang serba instan dan multitasking menjadi sebuah ciri kebutuhan masyarakat saat ini. Keberadaan media cetak dan elektronik semakin tergeser dengan adanya internet.

Keberagaman informasi yang ditawarkan, keleluasaan dalam membentuk koneksi pertemanan, kebebasan dalam beropini dalam lingkup sedunia menjadikan terpaan media semakin besar karena setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Hal semacam ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab untuk membagikan berita *hoax* atau berita bohong dengan maksud memprovokasi pihak lawannya, sedangkan masyarakat internet (*netizen*) cenderung meneruskan kembali atau mengomentari segala info yang mereka minati tanpa berpikir panjang, sehingga berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) tersebut viral dan si pembuat berita *hoax* meraup keuntungan.

Secara bahasa *hoax* (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. *Hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu bahwa penulis berita tersebut tau bahwa bahwa berita itu palsu.

Menurut Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, Deddy Mulyana, menyebut ada faktor utama yang menyebabkan informasi palsu *hoax* mudah tersebar di Indonesia. Faktor itu yakni karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan *hoax* yang disebarkan secara sengaja. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim, maka penggiringan opini melalui berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) sangat mudah sekali dilakukan. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, salah satunya dengan maraknya isu-isu berita *hoax* atau *fake news*, seringkali merupakan berita yang berisi fitnah dan berita bohong yang tersebar luas melalui perantaraan media sosial.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong dan menyesatkan *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini

diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk mengunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang timbul dari tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan UU ITE, dengan dikeluarkannya undang-undang ini penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan masa hukuman 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bias terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 Miliar”.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Nukila, Evanty &Guhfron, 2014, p. 25)

Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:(Nukila, Evanty & Guhfron, 2014, p. 26)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan

sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

### **2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. (Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014, pp. 30–34)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena

ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar

kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara). Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, 2014).

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di

luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, lahirnya era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan

Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, banyak terobosan yang penting dalam UU ITE tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia maya, misalnya pengertian komputer, data, transaksi elektronik.
- b. Tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime*, baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai alat.
- c. Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer (misalnya perjudian, pornografi, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penghinaan) sudah dijadikan tindak pidana.
- d. Ancaman berupa jenis pidana (*strafzucht*) menggunakan ancaman kumulatif, dan lama pemidanaan atau besarnya ancaman denda (*strafmaat*) cukup tinggi.
- e. Tanda tangan elektronik (*digital signature*) diakui sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai. Surat Elektronik (*e-mail*), *website*, dan perangkat-perangkat *virtual* lainnya sudah diakui sebagai alat bukti (*digital evidence*) yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Ruang lingkup keberlakuan UU ITE adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Ditinjau dari sisi jenis pidana (*strafzucht*), dalam UU ITE, jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang

diancamkan secara campuran, yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif.

Kosenkuensinya, dalam penerapannya:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan cara memilih satu diantara dua jenis pidana yang dicamkan (yaitu pidana penjara saja dan pidana denda saja); dan
- b. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa berupa kedua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.

Berdasarkan sistem tersebut, maka hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan jenis pidana selain pidana penjara dan pidana denda, baik salah satu maupun kedua-duanya. Hakim hanya mempunyai peluang untuk dapat menentukan beberapa tahun lamanya, dan jumlah pidana dendanya berapa rupiah.

Ditinjau dari sistem lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dalam UU ITE menggunakan stelsel ancaman pidana maksimum sebagaimana digunakan dalam KUHP. Buktinya dalam UU ITE yang mengatur ancaman pidana, hanya menyebutkan ancaman pidana penjara dalam jangka waktu paling lama, dan/atau jumlah pidana denda paling banyak. UU ITE tidak menganut sistem ancaman pidana minimum khusus.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada keanekaragaman dalam sistem perumusan ancaman pidana, ada yang menggunakan sistem alternatif (menggunakan kata "atau" diantara dua jenis pidana yang diacamkan), kumulatif (menggunakan kata "dan" diantara dua jenis pidana yang diacamkan, dan campuran (menggunakan kata "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang

diancamkan). Dalam ancaman ada yang menentukan batas maksimum umum (misalnya untuk pidana penjara minimum umumnya 1 hari) dan maksimum umum (yaitu 15 tahun untuk pidana penjara), dan ada juga yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum paling singkat 1 tahun, tetapi tidak melebihi 18 tahun). (Widodo, 2009)